

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor 2043/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 20-7-2022 Saya **Muhammad Muchram** Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1667/Hk.05/VII/2022.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Kosim bin Misnan**, umur 36 tahun (Bogor, 15 Juni 1986), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kedep RT.002 RW.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunug Putri, Kabupaten Bogor sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2043/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 13 Juli 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Omah Komalasari binti Omin**, Sebagai Penggugat;

Melawan

**Kosim bin Misnan**, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Kosim bin Misnan**) terhadap Penggugat (**Omah Komalasari binti Omin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara /tidak berbicara dengan..... Tersugat

..... Selanjutnya (dinas ditunjuk ke desa setempat  
..... untuk membayar biaya Tersugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

Jurusita

**Kosim bin Misnan**

**Muhammad Muchram**



*Handwritten mark*